

MAKALAH
ETIKA PROFESI KARYAWAN YANG BEKERJA DI PT. PLN
(PERSERO)



Disusun oleh:

KELOMPOK BRAVO

Yustian balalembang (6160507190030)

Arianto budi hardinal (6160507190029)

Titian balatondok (6160507190005)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS (UKIP)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

MAKASSAR

2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat dan kasih-Nyalah penulis dapat menyelesaikan makalah etika profesi ini sebagaimana adanya. Makalah ini di buat sebagai bukti bagi penulis yang telah menyelesaikan tugas akhir etika profesi, khususnya bagi Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro dengan judul **“Etika Profesi Seorang Karyawan PT. PLN (Persero)”**.

Dalam penyusunan dan penulisan makalah ini, data dan informasi yang di peroleh berasal dari hasil diskusi bersama teman kelompok, informasi dari pegawai PT. PLN APD maupun informasi yang didapat melalui membaca buku sekitar etika profesi seorang engineering. Sekalipun demikian, tentunya dalam penulisan dan penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan, karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritik yang bersifat membangun guna melengkapi penyusunan dan penulisan dari makalah ini agar boleh tercipta suatu bentuk makalah yang lengkap adanya.

Semoga dengan penyusunan makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan lebih utama lagi kepada generasi yang akan datang. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan makalah ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Makassar, 28 Januari 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PEMBAHASAN	
1. Kode Etika Profesi PT. PLN (Persero) Yang Bersifat Larangan	
1.1. Umum	
1.2. Khusus	
2. Kode Etika Profesi PT. PLN(Persero) Yang Bersifat Anjuran	
2.1. Umum.....	
2.2. Khusus.....	
BAB II PENUTUP	
2.1. Kesimpulan.....	
2.2. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PEMBAHASAN

1. Kode Etika Profesi PT.PLN (Persero) Yang Bersifat Larangan

1.1.Umum

- a. Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur Health Safety and Environment (HSE) dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.
- b. Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar perusahaan tanpa izin, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, atau keuntungan pihak di luar perusahaan dan berbagi informasi rahasia dengan Pegawai lain yang tidak berhak mengetahui.
- c. Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan, Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perusahaan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan.
- d. Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apa pun untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang Anda ketahui, kedudukan Anda di Perusahaan, atau dengan menggunakan properti Perusahaan.
- e. Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang membuat Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Anda.
- f. Menggunakan dan mendistribusikan narkoba dan alkohol.
- g. Merokok di tempat terlarang di sekitar lingkungan pekerjaan.
- h. Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan.
- i. Konflik dengan masyarakat setempat di sekitar lokasi pekerjaan.
- j. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.
- k. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kegiatan yang melanggar hukum.

1.2. Khusus

- a. Mengendalikan dan mengambil data dari Control Center terhadap peralatan di lapangan yang terpasang di Remote Terminal Unit tanpa sepengetahuan dari dispatcher PT. PLN (Persero) .
- b. Memberikan informasi kepada pihak lain yang dapat merugikan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. PLN (Persero) .
- c. Menggunakan kekayaan PT. PLN (Persero) , termasuk peralatan, kendaraan, barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Pegawai.
- d. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi PT. PLN (Persero).
- e. Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi.
- f. Merokok di ruang kontrol karena dapat mengganggu karyawan yang sedang bekerja.
- g. Bertindak dan bertingkah laku yang dapat mengganggu peralatan/instansi PT. PLN (Persero).
- h. Merubah, mengganti, memindahkan dan menggunakan peralatan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero).
- i. Memasuki daerah khusus dan terlarang dalam kantor induk PT. PLN (Persero) APD Makassar.
- j. Menyalakan api dan merokok di daerah tertutup dan terbatas di area PT. PLN (Persero) APD Makassar.

2. Kode Etika Profesi PT. PLN(Persero) Yang Bersifat Anjuran

2.1.Umum

- a. Saling Percaya, Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.
- b. Integritas, Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.
- c. Peduli, Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

- d. Pembelajar, Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktek pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaruan Perusahaan secara berkelanjutan.
- e. Pahami aturan tak tertulis di tempat kerja artinya selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan mulus.
- f. Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur Health Safety and Environment (HSE) di dalam lingkungan pekerjaan.
- g. Berpartisipasi aktif dalam setiap program HSE di lingkungan kerja.
- h. Mengembangkan sikap sebagai bagian dari satu tim kerja (teamwork) dalam mencapai tujuan Perusahaan, walaupun berbeda unit kerja.
- i. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional.
- j. Tepat waktu, selalu mengupayakan segalanya tepat waktu sangatlah penting.
- k. Mengenakan busana kerja yang pantas, kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode berbusana yang wajib dipatuhi.
- l. Selalu mintalah ijin saat meminjam, sedekat atau seakrab apa pun relasi dengan rekan kerja, tetaplah meminta ijin saat ingin meminjam sesuatu.
- m. Bertutur sopan dan selalu ucapkan terimakasih, tutur yang santun dan kata-kata manis pasti akan mengakrabkan suasana kerja sekaligus menjaga semangat kerja.
- n. Jaga kerapian area kerja, tak sedikit yang mengatakan kalau meja kerja yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan cara kerja yang sistematis.
- o. Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan bawahan secara wajar.
- p. Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan bawahan secara wajar.

2.2. Khusus

- a. Peka tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, “ PT. PLN (Persero) senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai.
- b. Penghargaan pada martabat manusia, “PT. PLN (Persero) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya”.
- c. Menjaga Citra Perusahaan, “PT. PLN (Persero) memberikan produk dan layanan terbaik serta perhatian terhadap masyarakat untuk memperoleh kepercayaan public”.
- d. Benturan kepentingan, “PT. PLN (Persero) konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan bisnis yang diambil ditujukan demi kepentingan Perusahaan”.
- e. Persaingan yang sehat dan transparan, “Didalam menjalankan Perusahaan, PT. PLN (Persero) memegang teguh prinsip bisnis dan persaingan yang sehat, serta mengedepankan transparansi dan prinsip keadilan sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang sehat dan efisien”.
- f. Menekankan Prinsip Profesionalisme, “PT. PLN (Persero) menghargai dan memberi kesempatan bagi anggota perusahaan yang kompeten dan mampu membuktikan kinerja terbaik pada setiap aktivitasnya”.
- g. Good Corporate Citizen, Direksi, Tim Manajemen dan seluruh Karyawan (disebut anggota perusahaan) dalam setiap menjalankan tugas dan kebijakan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
- h. Utamakan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) setiap bekerja serta memeriksa alat sebelum memulai pekerjaan.
- i. Menerima tanggungjawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas keamanan, kesehatan dan kesejahteraan publik dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan.
- j. Menolak sogokan dalam segala hal.

BAB II

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Dalam upaya menghadapi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Profesional Kelistrikan khususnya pada PT. PLN (Persero) maka dibuatlah beberapa peraturan/kode etik untuk mengurangi dampak terjadinya kesalahan dan kecelakaan yang dapat merugikan tenaga profesional itu sendiri maupun orang banyak. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri seperti pada kode etik profesi seorang karyawan pada PT. PLN (Persero).

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

2.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penulisan makalah ini adalah:

- a. Sebaiknya penulis sudah membuat rencana kerja sebelum memulai kegiatan agar lebih terstruktur.
- b. Kekompakan harus saling terjaga agar boleh tercipta suatu makalah yang lengkap adanya.
- c. Diharapkan Mahasiswa khususnya calon sarjana Teknik Elektro UKI Paulus Makassar yang nantinya akan berkerja disuatu perusahaan agar tidak mengesampingkan kode etik profesi dalam bekerja.

Daftar Pustaka

- ❑ Lintin, Yanto Yuliasmin, 2016. File Materi Etika Profesi PLN (Persero) APD Makassar.

